

ABSTRAK

Tabungan Emas merupakan fitur yang dikeluarkan oleh *marketplace shopee* bersama Pegadaian tujuannya agar masyarakat bisa menabung emas secara cicilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme tabungan emas di *marketplace shopee*? (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tabungan emas di *marketplace shopee*? Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, skripsi dan data tersier diambil dari KKBI dan internet. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian (1) Mekanisme investasi dalam Tabungan Emas di *marketplace shopee* pertama-tama buka Aplikasi *shopee* pada halaman beranda cari Tabungan Emas. Setelah itu klik “Beli Sekarang.” Kemudian tentukan jumlah pembelian emas dalam unit harga atau berat kemudian klik lanjutkan. Setelah itu ambil foto KTP secara *online* dan klik “Konfirmasi”. Lalu pilih metode pembayaran lalu klik “Konfirmasi” dan “Bayar Sekarang.” (2) Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah mekanisme dalam tabungan emas di *marketplace shopee* terdapat beberapa akad yakni akad *wadī'ah*, akad jual beli dan investasi.

Kata Kunci: *Wadī'ah, Jual Beli, Investasi, Shopee, Tabungan Emas*